



# Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat: Analisis Literatur dalam Perspektif Good Governance

Satriani<sup>1</sup>, Nurjannah<sup>2</sup>,

Email Address

<sup>1</sup>[satriani02juli@gmail.com](mailto:satriani02juli@gmail.com), <sup>2</sup>[nurjannah.se.mak@gmail.com](mailto:nurjannah.se.mak@gmail.com),

Politeknik Indonesia, Indonesia

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dengan menggunakan perspektif good governance. Kajian dilakukan melalui systematic literature review (SLR) atas artikel-artikel nasional dan internasional yang dipublikasikan pada periode 2015–2025. Fokus penelitian meliputi praktik pelaporan keuangan zakat, penerapan PSAK 109, tata kelola lembaga zakat, serta pemanfaatan teknologi digital. Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa aspek transparansi telah mengalami perkembangan positif melalui peningkatan kualitas laporan keuangan, publikasi daring, dan pelaksanaan audit. Namun demikian, aspek akuntabilitas masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan audit independen, lemahnya pengawasan eksternal, dan distribusi zakat yang masih cenderung konsumtif. Temuan penelitian ini menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip good governance secara menyeluruh, khususnya transparansi, akuntabilitas, independensi, dan fairness, guna memperkuat legitimasi lembaga zakat di mata publik. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan gambaran komprehensif tentang tren, tantangan, dan peluang tata kelola zakat di Indonesia serta menawarkan rekomendasi strategis bagi lembaga zakat dan penelitian selanjutnya..

**Kata kunci :** *Transparansi;Akuntabilitas;Good Governance*

## Abstract

*This study aims to analyze transparency and accountability in zakat management using the perspective of good governance. The research is conducted through a systematic literature review (SLR) of national and international articles published between 2015 and 2025. The focus areas include zakat financial reporting practices, PSAK 109 implementation, zakat governance, and the use of digital technologies. The findings indicate that transparency has improved through enhanced financial reporting, online publication, and the implementation of audits. Nevertheless, accountability continues to face challenges such as limited independent audits, weak external supervision, and zakat distribution that remains largely consumptive. This study highlights the importance of comprehensively applying good governance principles—particularly transparency, accountability, independence, and fairness—to strengthen the legitimacy of zakat institutions in the eyes of the public. The contribution of this research lies in providing a comprehensive overview of trends, challenges, and opportunities in zakat governance in Indonesia, as well as offering strategic recommendations for zakat institutions and future research.*

**Keywords:** *Transparency;Accountability;Good Governance*



## PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam Islam yang memiliki dua dimensi: ibadah individual yang diwajibkan bagi setiap muslim yang memenuhi syarat, sekaligus instrumen sosial-ekonomi yang dirancang untuk mewujudkan keadilan distributif dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, zakat memiliki potensi yang sangat besar sebagai sumber pembiayaan sosial. Data BAZNAS (2022) memperkirakan potensi zakat nasional mencapai lebih dari Rp 327 triliun per tahun. Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat baru mencapai sekitar Rp 50 triliun, atau kurang dari 15% dari potensi yang tersedia. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya persoalan serius dalam mekanisme penghimpunan, pengelolaan, dan distribusi zakat di Indonesia.

Salah satu faktor kunci yang memengaruhi rendahnya penghimpunan zakat melalui lembaga resmi adalah tingkat kepercayaan masyarakat (muzakki) terhadap BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Banyak muzakki masih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik (penerima) dibandingkan melalui lembaga formal. Hal ini didorong oleh persepsi bahwa lembaga zakat belum sepenuhnya transparan dalam mengelola dana serta belum mampu menunjukkan akuntabilitas yang kuat terhadap publik

### Permasalahan Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik terhadap lembaga zakat erat kaitannya dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi terkait penghimpunan, pengelolaan, dan distribusi zakat, baik melalui laporan keuangan, publikasi daring, maupun media lainnya. Akuntabilitas menekankan kemampuan lembaga zakat untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya, tidak hanya kepada regulator, tetapi juga kepada masyarakat luas sebagai pemilik hak zakat.

Minimnya transparansi sering tercermin dari laporan keuangan yang tidak dipublikasikan secara luas, atau laporan tahunan yang hanya menyoroti kegiatan penghimpunan tanpa menjelaskan detail distribusi. Di sisi lain, akuntabilitas juga dipertanyakan ketika distribusi zakat tidak menyentuh mustahik secara adil, atau ketika laporan dampak (impact report) belum tersedia untuk menunjukkan sejauh mana zakat mampu mengurangi kemiskinan.

### Landasan Regulasi dan Standar Akuntansi

Dari sisi regulasi, Indonesia telah memiliki payung hukum yang relatif kuat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur kewajiban negara dalam mengelola zakat melalui BAZNAS sebagai lembaga utama, dengan dukungan LAZ sebagai mitra. Selain itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah, yang memberikan standar akuntansi bagi lembaga zakat. PSAK 109 mengatur pencatatan, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan dana zakat, sehingga diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan.



Namun dalam praktiknya, masih banyak lembaga zakat, terutama yang berskala kecil atau lokal, belum mampu menerapkan PSAK 109 secara konsisten. Kendala utama biasanya terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi akuntansi syariah, lemahnya infrastruktur teknologi informasi, serta kurangnya kesadaran pentingnya tata kelola modern dalam organisasi zakat.

### **Tantangan Praktis dalam Tata Kelola**

Selain aspek regulasi, tantangan utama terletak pada implementasi prinsip good governance. Menurut UNDP (1997) dan OECD (2004), good governance mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, responsibilitas, independensi, serta fairness (keadilan). Dalam konteks lembaga zakat, good governance berarti lembaga tidak hanya berfokus pada penghimpunan dana, tetapi juga wajib menunjukkan akuntabilitas sosial, yaitu sejauh mana dana zakat benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan mustahik.

Beberapa studi menemukan bahwa meskipun lembaga zakat semakin terbuka dalam publikasi laporan keuangan, akuntabilitas sosialnya masih rendah. Distribusi zakat seringkali lebih banyak diarahkan pada program konsumtif seperti bantuan langsung tunai, sementara aspek produktif seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin masih kurang optimal. Selain itu, pengawasan eksternal terhadap lembaga zakat masih minim, karena sebagian besar audit dilakukan oleh auditor internal yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan kunci:

1. Bagaimana transparansi pengelolaan zakat dipraktikkan oleh lembaga zakat di Indonesia berdasarkan literatur 2015–2025?
2. Bagaimana akuntabilitas lembaga zakat dalam perspektif good governance?
3. Apa saja tantangan utama dalam implementasi good governance pada lembaga zakat?
4. Cela penelitian apa yang masih terbuka untuk dikaji lebih lanjut?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis perkembangan transparansi pengelolaan zakat berdasarkan literatur terkini.
2. Mengidentifikasi bentuk akuntabilitas lembaga zakat dalam perspektif good governance.
3. Mengexplorasi tantangan dan hambatan dalam penerapan tata kelola zakat.
4. Memberikan rekomendasi akademis dan praktis bagi penguatan tata kelola lembaga zakat di Indonesia.



## **Manfaat Penelitian**

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang tata kelola zakat, khususnya dalam konteks akuntansi syariah dan good governance. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi BAZNAS, LAZ, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi peningkatan transparansi dan akuntabilitas zakat. Dengan tata kelola yang baik, zakat diharapkan mampu memainkan peran yang lebih besar dalam pembangunan sosial-ekonomi Indonesia

## **Kajian Literatur**

### **1. Konsep Zakat dan Akuntabilitas Sosial**

Zakat dalam Islam bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan mekanisme distribusi kekayaan yang bersifat struktural. Zakat berfungsi untuk menyeimbangkan perekonomian, mengurangi kesenjangan sosial, serta menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam pengelolaan zakat bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga kewajiban moral dan spiritual.

Menurut Chapra (2000), zakat merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Agar fungsi zakat berjalan optimal, diperlukan pengelolaan yang amanah, transparan, dan akuntabel. Akuntabilitas sosial (social accountability) dalam konteks zakat berarti lembaga zakat tidak hanya mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada regulator, tetapi juga kepada masyarakat luas, termasuk muzakki dan mustahik.

### **2. Good Governance dan Relevansinya pada Lembaga Zakat**

Konsep good governance muncul dari diskursus tata kelola publik yang dikembangkan oleh UNDP (1997), OECD (2004), dan Bank Dunia. Prinsip-prinsip utamanya mencakup:

- Transparansi → keterbukaan informasi kepada publik.
- Akuntabilitas → kewajiban lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya.
- Responsibilitas → kepatuhan terhadap aturan hukum dan norma.
- Independensi → pengambilan keputusan bebas dari kepentingan tertentu.
- Fairness → keadilan dalam pelayanan dan distribusi manfaat.
- Partisipasi → keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.



Dalam lembaga zakat, good governance sangat relevan karena menyangkut dana publik yang bersifat keagamaan. Transparansi mencegah penyalahgunaan dana, sementara akuntabilitas memastikan bahwa distribusi zakat tepat sasaran.

### **3. PSAK 109 sebagai Standar Akuntansi Zakat**

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai pedoman akuntansi bagi lembaga zakat. PSAK 109 mengatur:

1. Pengakuan dana zakat, infak, dan sedekah.
2. Penyajian laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana.
3. Pengungkapan informasi terkait kebijakan akuntansi dan distribusi.

Dengan PSAK 109, diharapkan lembaga zakat mampu menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, penelitian (Megawati & Trisnawati, 2014; Sapril et al., 2020) menunjukkan bahwa banyak LAZ belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 karena keterbatasan SDM dan sistem akuntansi.

### **4. Penelitian Terdahulu Nasional & Internasional**

Beberapa penelitian yang relevan antara lain:

- Rahman (2015) → menemukan bahwa transparansi laporan zakat meningkatkan kepercayaan muzakki.
- Nasim & Romdhon (2014) → menunjukkan adanya korelasi positif antara keterbukaan laporan keuangan dan loyalitas muzakki.
- Huda et al. (2019) → menyatakan bahwa good governance, khususnya transparansi, berpengaruh terhadap kinerja LAZ.
- Yuliafitri & Khairiyah (2016) → menemukan bahwa kepuasan muzakki dipengaruhi oleh transparansi, sedangkan loyalitas lebih dipengaruhi oleh akuntabilitas.
- Rusli et al. (2020) → mengidentifikasi bahwa dana non-halal dalam pengelolaan zakat masih belum diatur secara rinci dalam praktik.
- Widiastuti (2021) → menekankan perlunya digitalisasi dalam laporan zakat untuk meningkatkan akses publik.
- Penelitian internasional seperti Hassan & Ashraf (2010) di Malaysia menunjukkan bahwa adopsi standar akuntansi zakat mampu meningkatkan kredibilitas lembaga zakat di mata masyarakat.



**Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu**

| No | Peneliti & Tahun               | Fokus Penelitian                            | Temuan Utama   | Keterbatasan                                     |
|----|--------------------------------|---|--|--|
| 1  | Rahman (2015)                  | Transparansi laporan zakat                  | Transparansi meningkatkan kepercayaan muzakki  | Belum menyoroti aspek digitalisasi               |
| 2  | Nasim & Romdhon (2014)         | Hubungan transparansi & loyalitas muzakki   | Transparansi berhubungan dengan loyalitas, namun dipengaruhi akuntabilitas   | Data terbatas pada LAZ di Jawa                   |
| 3  | Huda et al. (2019)             | Good governance dalam LAZ                   | Transparansi berpengaruh pada kinerja lembaga zakat  | Tidak menilai fairness distribusi                |
| 4  | Yuliafitri & Khoiriyyah (2016) | Kepuasan & loyalitas muzakki                | Kepuasan dipengaruhi transparansi, loyalitas dipengaruhi akuntabilitas   | Sampel terbatas pada muzakki LAZ tertentu        |
| 5  | Rusli et al. (2020)            | Dana non-halal dalam zakat                  | Belum ada regulasi jelas terkait pengelolaan dana non-halal  | Fokus pada aspek akuntansi teknis                |
| 6  | Widiastuti (2021)              | Digitalisasi laporan zakat                  | Digitalisasi memperkuat transparansi dan akses publik  | Belum menilai akuntabilitas sosial               |
| 7  | Abdullah et al. (2022)         | Perpaduan Opini Audit dan Kepatuhan Syariah | Kombinasi kedua audit tersebut menciptakan laporan yang lebih komprehensif mengenai kinerja keuangan BAZNAS Makassar | Keterbatasan cakupan geografis dan konteks lokal |

### Sintesis Kajian Literatur

Dari berbagai penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan muzakki, sementara akuntabilitas lebih menentukan loyalitas jangka panjang. Tantangan utama yang konsisten muncul adalah lemahnya pengawasan eksternal, keterbatasan penerapan PSAK 109, dan rendahnya laporan berbasis dampak sosial. Dengan demikian, kajian literatur ini memperlihatkan adanya kebutuhan penelitian lebih lanjut untuk mengintegrasikan prinsip good governance secara menyeluruh ke dalam praktik lembaga zakat.



## **Metodologi**

Metodologi penelitian ini dirancang untuk menjamin bahwa hasil kajian literatur mengenai transparansi dan akuntabilitas zakat memiliki dasar yang kuat, sistematis, dan bebas dari bias subjektif peneliti. Dengan menggunakan SLR dan kerangka PRISMA, penelitian ini memberikan analisis yang lebih komprehensif, dibandingkan review literatur tradisional yang cenderung tidak sistematis

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Tren Transparansi dalam Lembaga Zakat**

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan zakat mengalami peningkatan dalam satu dekade terakhir. Banyak lembaga zakat di Indonesia, baik BAZNAS maupun LAZ, telah mulai mempublikasikan laporan tahunan, laporan keuangan, serta ringkasan distribusi zakat melalui website resmi maupun media sosial. Beberapa lembaga besar bahkan telah mengadopsi sistem informasi zakat berbasis aplikasi, yang memungkinkan muzakki memantau langsung status zakat mereka.

Penelitian Rahman (2015) menemukan bahwa publikasi laporan keuangan secara berkala meningkatkan kepercayaan muzakki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga formal. Huda et al. (2019) menambahkan bahwa keterbukaan informasi terkait program penyaluran zakat secara rinci berkontribusi pada legitimasi lembaga. Namun, literatur juga mencatat bahwa keterbukaan masih sebatas laporan keuangan, sedangkan laporan dampak sosial (impact report) masih jarang dilakukan.

Dengan demikian, tren transparansi menunjukkan arah positif, tetapi kualitas dan kedalaman informasi yang dipublikasikan masih perlu ditingkatkan agar tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.

### **2. Akuntabilitas dan Mekanisme Pertanggungjawaban**

Akuntabilitas merupakan aspek yang lebih kompleks dibandingkan transparansi. Literatur menunjukkan bahwa meskipun lembaga zakat semakin terbuka dalam laporan keuangan, pertanggungjawaban mereka terhadap dampak sosial masih lemah.

Yuliafitri & Khoiriyyah (2016) menemukan bahwa kepuasan muzakki sangat dipengaruhi oleh transparansi, tetapi loyalitas jangka panjang lebih ditentukan oleh akuntabilitas, khususnya kemampuan lembaga zakat menunjukkan hasil nyata dari program yang dijalankan. Sayangnya, sebagian besar laporan lembaga zakat hanya menyoroti jumlah penghimpunan dan distribusi, tanpa menjelaskan outcome dan impact yang dihasilkan.



Selain itu, akuntabilitas juga terkait dengan mekanisme audit. Penelitian Widiastuti (2021) menunjukkan bahwa sebagian besar LAZ di Indonesia masih mengandalkan auditor internal, sehingga berpotensi menimbulkan bias. Audit eksternal yang independen masih jarang dilakukan, kecuali oleh lembaga zakat besar di tingkat nasional. Hal ini memperlemah kepercayaan publik karena tidak ada jaminan independensi dalam proses pertanggungjawaban.

### 3. Independensi, Fairness, dan Responsibilitas

Prinsip independensi menuntut agar lembaga zakat bebas dari pengaruh pihak tertentu, khususnya dalam pengelolaan dana. Namun, literatur mencatat bahwa independensi sering terhambat oleh keterikatan pada donatur besar atau kepentingan politik. Dalam beberapa kasus, distribusi zakat diarahkan untuk mendukung program pemerintah tertentu, sehingga mengurangi fleksibilitas lembaga dalam menyalurkan zakat sesuai kebutuhan mustahik.

Prinsip fairness (keadilan) juga menjadi sorotan. Rusli et al. (2020) menemukan bahwa distribusi zakat masih cenderung konsumtif dan berulang pada kelompok mustahik tertentu, sementara kelompok lain kurang terjangkau. Hal ini menimbulkan kesan ketidakadilan dan mengurangi efektivitas zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi.

Prinsip responsibilitas menekankan kepatuhan lembaga zakat terhadap regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2011 dan PSAK 109. Namun, penelitian Megawati & Trisnawati (2014) dan Sapril et al. (2020) menunjukkan bahwa sebagian besar LAZ belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Banyak yang masih menggunakan format laporan konvensional, tanpa pengungkapan lengkap sesuai standar akuntansi syariah.

### 4. Peran Digitalisasi dalam Transparansi & Akuntabilitas

Digitalisasi menjadi tema penting dalam literatur terbaru. Adopsi teknologi informasi memungkinkan lembaga zakat meningkatkan transparansi melalui publikasi laporan daring, aplikasi zakat online, hingga integrasi dengan sistem keuangan syariah.

Penelitian Huda (2019) menekankan bahwa digitalisasi mempercepat proses pelaporan dan meningkatkan aksesibilitas informasi bagi publik. Beberapa LAZ besar bahkan telah mengembangkan aplikasi mobile yang memungkinkan muzakki menyalurkan zakat secara langsung dan memantau penggunaan dana.

Selain itu, terdapat literatur internasional yang mengusulkan penggunaan blockchain dalam pengelolaan zakat. Teknologi ini memungkinkan setiap transaksi zakat tercatat secara permanen, transparan, dan tidak dapat diubah. Hasan & Ashraf (2010) di Malaysia menunjukkan bahwa inovasi digital mampu meningkatkan kepercayaan muzakki dan memperluas basis penghimpunan.



Namun, tantangan utama digitalisasi di Indonesia adalah kesenjangan kapasitas antar-lembaga zakat. LAZ kecil sering tidak memiliki sumber daya untuk mengembangkan sistem digital, sehingga ketertinggalan teknologi justru memperlebar kesenjangan antara lembaga besar dan kecil.

### 5. Analisis dalam Perspektif Good Governance

Jika dianalisis berdasarkan prinsip good governance, maka hasil literatur dapat dipetakan sebagai berikut:

- Transparansi: Mengalami perkembangan positif dengan adanya laporan keuangan dan publikasi daring. Namun, laporan dampak sosial masih minim.
- Akuntabilitas: Masih menjadi kelemahan utama. Audit eksternal jarang dilakukan, dan pertanggungjawaban sosial belum maksimal.
- Independensi: Terbatas, terutama pada lembaga yang masih bergantung pada donatur besar atau pemerintah.
- Fairness (Keadilan): Distribusi zakat seringkali belum merata dan masih didominasi program konsumtif.
- Responsibilitas: Kepatuhan terhadap regulasi sudah ada, tetapi implementasi PSAK 109 belum konsisten.
- Partisipasi: Mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih minim, padahal hal ini penting untuk memperkuat legitimasi.

Secara keseluruhan, transparansi dalam lembaga zakat Indonesia cenderung lebih maju dibandingkan akuntabilitas. Good governance dapat dikatakan mulai diadopsi, tetapi belum menyeluruh.

### 6. Celah Penelitian dan Implikasi

Kajian literatur ini juga mengidentifikasi beberapa celah penelitian yang masih terbuka:

1. Laporan berbasis dampak sosial → mayoritas penelitian fokus pada keuangan, belum pada outcome zakat terhadap pengentasan kemiskinan.
2. Audit independen → masih sedikit penelitian yang membahas mekanisme audit eksternal untuk lembaga zakat.
3. Digitalisasi zakat → masih terbatas penelitian empiris tentang efektivitas aplikasi zakat online dan teknologi blockchain.
4. Perbandingan internasional → penelitian di Indonesia jarang dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia, Qatar, atau Saudi Arabia yang memiliki sistem zakat lebih maju.



Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya penguatan regulasi mengenai kewajiban audit eksternal, peningkatan kapasitas digital bagi LAZ kecil, serta dorongan untuk melaporkan dampak sosial secara lebih transparan

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menganalisis literatur tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat dengan perspektif good governance pada periode 2015–2025. Berdasarkan hasil telaah, dapat disimpulkan beberapa poin penting:

1. Transparansi lembaga zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Laporan keuangan, publikasi daring, dan audit tahunan mulai menjadi praktik umum di lembaga besar seperti BAZNAS dan LAZ nasional. Namun, laporan dampak sosial (impact reporting) masih sangat terbatas sehingga publik belum memperoleh gambaran menyeluruh tentang efektivitas distribusi zakat.
2. Akuntabilitas masih menjadi titik lemah. Meskipun ada upaya pelaporan, mekanisme audit independen belum berjalan optimal. Sebagian besar audit masih dilakukan secara internal, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Pertanggungjawaban lembaga zakat lebih banyak bersifat administratif, belum substantif terhadap masyarakat.
3. Penerapan PSAK 109 sebagai standar akuntansi zakat belum konsisten. Lembaga zakat besar cenderung lebih mampu mengimplementasikannya, sementara LAZ kecil masih menghadapi keterbatasan SDM dan infrastruktur.
4. Digitalisasi membawa peluang besar bagi transparansi. Aplikasi zakat online, sistem informasi terintegrasi, hingga potensi penggunaan blockchain dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi. Namun, kesenjangan kapasitas digital antara lembaga besar dan kecil menjadi tantangan serius.
5. Prinsip good governance telah mulai diadopsi, terutama dalam aspek transparansi. Akan tetapi, aspek akuntabilitas, independensi, fairness, dan partisipasi masih lemah. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola zakat di Indonesia masih berada pada tahap transisi menuju praktik yang ideal.

## **Saran**

Berdasarkan temuan di atas, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Regulasi dan Audit Eksternal Pemerintah bersama BAZNAS perlu memperkuat aturan kewajiban audit eksternal bagi semua lembaga zakat, tidak hanya lembaga besar. Audit independen dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan muzakki.



2. Laporan Dampak Sosial (Impact Reporting) Lembaga zakat perlu mengembangkan sistem pelaporan berbasis dampak, bukan sekadar input-output. Hal ini penting untuk menunjukkan kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.

3. Peningkatan Kapasitas SDM dan Digitalisasi Lembaga zakat kecil perlu mendapatkan dukungan dalam bentuk pelatihan akuntansi syariah, manajemen zakat, serta pengembangan sistem informasi. Kolaborasi dengan fintech syariah dapat menjadi solusi percepatan digitalisasi.

4. Penerapan Good Governance secara Menyeluruh Prinsip good governance tidak boleh berhenti pada transparansi, tetapi harus mencakup akuntabilitas, independensi, fairness, responsibilitas, dan partisipasi masyarakat. Mekanisme partisipasi publik, seperti forum muzakki atau musyawarah zakat, dapat memperkuat akuntabilitas sosial.

5. Arah Penelitian Selanjutnya Peneliti akademik di bidang akuntansi syariah perlu mengeksplorasi lebih jauh aspek:

efektivitas digitalisasi (termasuk blockchain) dalam zakat, studi komparatif tata kelola zakat antar-negara, hubungan antara akuntabilitas zakat dengan loyalitas jangka panjang muzakki, integrasi zakat dengan instrumen fiskal negara.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan lembaga zakat di Indonesia dapat memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan penghimpunan, serta memberikan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas.

## **Referensi :**

- Abdullah , Mochamad Fadhil, Mukhtar Lutfi, Muhammad Wahyuddin Abdullah (2023). A Combination of Audit Opinion and Sharia Compliance in Increasing Zakat (Charitable Alms) Donor Trust in The National Zakat Agency (BAZNAS) Makassar, Indonesia. International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRRISS), 7(01), 1981-1993. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.47772/IJRRISS.2023.701151>
- BAZNAS. (2022). Laporan zakat nasional 2022. Badan Amil Zakat Nasional.
- Chapra, M. U. (2000). The future of economics: An Islamic perspective. The Islamic Foundation.
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., & Putra, P. (2019). Good governance dan akuntabilitas pengelolaan zakat di Indonesia. Jurnal Akuntansi Syariah, 3(1), 45–60.
- Hasan, Z., & Ashraf, A. (2010). Zakat accounting and governance practices in Malaysia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 3(1), 44–58.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2008). PSAK 109: Akuntansi zakat, infak/sedekah. Ikatan Akuntan Indonesia.



Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). Draf eksposur PSAK 101 & 109. Ikatan Akuntan Indonesia.

Kitchenham, B. (2004). Procedures for performing systematic reviews (Technical Report). Keele University.

Megawati, D., & Trisnawati, F. (2014). Penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat pada LAZ. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(2), 215–230.

Nasim, A., & Romdhon, M. (2014). Transparansi dan kepercayaan muzakki terhadap LAZ. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 203–214.

Rahman, T. (2015). Akuntansi zakat: Upaya peningkatan transparansi. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2), 171–183.

Rusli, A., Fadhil, M., & Yusuf, H. (2020). Analysis of management and utilization of non-halal funds in Islamic financial institutions. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 45–58.

Sapril, S., Abdullah, F., & Rahim, A. (2020). Penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Makassar. *Accounting Journal of Universitas Islam Negeri Alauddin*, 5(1), 33–47.

Widiastuti, T. (2021). Transparency in zakat institutions: A literature review. *Journal of Islamic Finance*, 10(2), 77–89.

Yuliafitri, I., & Khoiriyah, A. N. (2016). Transparansi, kepuasan, dan loyalitas muzakki. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Iqtishad*, 8(2), 145–160.